

JADWAL – KAMPANYE - PENCALONAN

2025

Kpt 135 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan putusan MK terkait hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, KPU Provinsi Papua diwajibkan menyesuaikan kembali tahapan pemilihan, termasuk pelaksanaan kampanye pasangan calon.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan No. 132 tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Papua No. 59 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah oleh Keputusan KPU Provinsi Papua No. 59 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan kedua Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2025.
- Lamp. : 2 hlm.